

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 189/KMK.04/1998****TENTANG****PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/KMK.04/1998 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATACARA PELUNASAN SERTA PELAPORANNYA****MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.04/1998 telah diatur pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat dan tatacara pelunasan serta pelaporanya;

b. bahwa perkembangan keadaan perekonomian nasional saat ini belum memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing;

c. bahwa berhubungan dengan itu, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing dimaksud perlu dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998;](#)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTISAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO 185/KMK.04/1998 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATA CARA PELUNASAN SERTA PELAPORANYA.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/kmk.04/1998 tentang Pengenaan Pajak Pengasilan atas Pembelian Valuta Asing, Sifat dan Tata Cara Pelunasan serta Pelaporanya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1998

Menteri Keuangan

ttd

Fuad Bawazier